



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

ديوان فـرواكلن رعيتـه كبوفتن بنمرريه

Komplek Perkantoran - Redelong

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

NOMOR : 04 / KPTS / DPRK / 2016

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS NOTA PERHITUNGAN
ANGGARAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tahapan Pembahasan Nota Perhitungan Anggaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015, maka perlu membentuk Panitia Khusus DPRK Bener Meriah untuk kegiatan dimaksud;

: b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK Bener Meriah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Undang-undang.....

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 117);
13. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 31 Tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Surat Bupati Bener Meriah Nomor : 900/757/2016, Perihal Surat Pengantar Bahan Nota Perhitungan Anggaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015.

Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Bener Meriah tanggal 13 Juli 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS NOTA PERHITUNGAN ANGGARAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015.**

Pertama : Membentuk Panitia Khusus DPRK Bener Meriah Tentang Nota Perhitungan Anggaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015.

Kedua : Panitia Khusus DPRK Bener Meriah terdiri dari 2 (Dua) kelompok dengan susunan personil sebagai berikut :

I. Kelompok I (satu) melakukan tugas pada bidang Pemerintahan, Keuangan dan Pembangunan yang bertugas dari tanggal 26 s/d 30 Juli 2016 dengan susunan keanggotaan pansus yang terdiri dari:

Koordinator : Guntarayadi, SP
Ketua : Tgk. Usman
Wakil Ketua : Ir. Suterisno, MAP
Sekretaris : Rizal Fahlevi, SE
Anggota : Sarhamija
: Satria wanto
: Anwar
: Muhammadin
: Edy Zulkifli
: Riduansyah, SE
: Liza Konadi, ST
: Syafri Kaharuddin

II. Kelompok II (dua) melakukan tugas pada bidang Perekonomian, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat yang bertugas dari tanggal 26 s/d 30 Juli 2016 dengan susunan keanggotaan pansus yang terdiri dari:

Koordinator : Darwinsah
Koordinator : Andi Sastra, SP
Ketua : Drs. Mansur Ismail
Wakil Ketua : Tgk. Muhammad Amin
Sekretaris : Tgk. Al Hukama
Anggota : Mahmudi, S. Sos
: Mhd. Saleh
: H. Misriady. MS
: Drs. Zetmen
: M. Isa Arita
: Rahmah
: Sarbinari

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus DPRK Bener Meriah bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK Bener Meriah dan hasil Pelaksanaannya disampaikan/dilaporkan kepada Pimpinan DPRK Bener Meriah.

Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2016 pada pos Anggaran Sekretariat DPRK Bener Meriah.

